



BUPATI KETAPANG

SALINAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, kebijakan, program Bupati untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja - SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

- (2) RKPD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2010, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (3) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Kabupaten Ketapang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012.
 - b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2012.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Penjabaran RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2010;
- c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN;
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012;
- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
- f. BAB VI PENUTUP.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang khususnya yang berhubungan dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD (PPA) dan RKA-SKPD Tahun 2012 hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Ketapang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 25 Mei 2011
BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 25 Mei 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

F. SUNGKALANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 69

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan


F. SUNGKALANG